WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK Sabang.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

(2) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai satuan belanja daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Tambahan penghasilan terhadap pelaku program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 22 Desember 2016
Plt. WALIKOTA SABANG,

T. AZNAL ZAHRI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

A. BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Ketua	orang/bulan	Rp400.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota	orang/bulan	Rp300.000,00
4.	Staf Administrasi	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

B. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS JAGA MALAM DI RSU

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Dokter	orang/malam	Rp100.000,00
2.	Pengawas/Koordinator	orang/malam	Rp75.000,00
3.	Paramedis	orang/malam	Rp60.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.

C. TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS RAWAT INAP

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Dokter	orang/malam	Rp100.000,00
2.	Paramedis	orang/malam	Rp60.000,00

Keterangan ...

Keterangan:

- Diberikan kepada tenaga medis dan paramedis yang jaga malam pada pukul 20.00 s/d 08.00 keesokan hari.
- Bagi yang bertugas pada hari libur nasional (sesuai dengan SKB Menteri Agama, Menakertrans dan Menpan) diberikan honorarium sebesar 200% (dua ratus per seratus) dari standar.

D. KEPALA RUANGAN, KEPALA DAN PETUGAS LABORATORIUM

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Kepala Ruangan	orang/bulan	Rp300.000,00
2.	Kepala Laboratorium	orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Petugas Laboratorium	orang/bulan	Rp100.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. PENGELOLA SEKOLAH

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Kepala Sekolah - SD/MI dan TK	 orang/bulan	 Rp350.000,00
2.	Wakil Kepala Sekolah SMA/SMK SMP	 orang/bulan orang/bulan	 Rp350.000,00 Rp300.000,00
3.	Pembina OSIS	orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Wali Kelas	orang/bulan	Rp200.000,00
5.	Pengelola Laboratorium	orang/bulan	Rp200.000,00
6.	Pengelola Pustaka/Media	orang/bulan	Rp200.000,00
7.	Bimbingan Konseling	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Bagi Kepala SMA/SMK/SMP tidak diberikan beban kerja sebagai pengelola sekolah, tetapi diberikan beban kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kepala sekolah menunjuk satu orang untuk satu jabatan pengelola sekolah.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

F. PENGELOLA...

F. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Sekretaris Daerah	orang/bulan	Rp1.800.000,00
2.	Asisten Sekda	orang/bulan	Rp1.700.000,00
3.	Kepala BPKD	orang/bulan	Rp1.700.000,00
4.	Sekretaris BPKD	orang/bulan	Rp1.600.000,00
5.	Kabid pada BPKD	orang/bulan	Rp1.500.000,00
6.	Kasi dan Kasubbag pada BPKD	orang/bulan	Rp1.400.000,00
7.	Staf BPKD:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.150.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp900.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

G. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
TAPD:			
1.	Ketua	orang/bulan	Rp3.500.000,00
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp2.750.000,00
3.	Anggota	orang/bulan	Rp2.000.000,00
Sekretariat TAPD:			
1.	Ketua	orang/bulan	Rp3.400.000,00
2.	Wakil Ketua	orang/bulan	Rp3.300.000,00
3.	Anggota Golongan III	orang/bulan	Rp3.200.000,00
4.	Anggota Golongan II	orang/bulan	Rp2.400.000,00

Keterangan:
- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

H. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PPK, PEMBANTU PPK, KOORDINATOR KEUANGAN DAERAH, BUD, KUASA BUD, PEMBANTU KUASA BUD, DAN BENDAHARAAN UMUM BARANG DAERAH

No.	Besaran Dana Yang Dikelola	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Sampai dengan Rp200.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp500.000,00

	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp450.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp320.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp320.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp252.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp350.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp270.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp450.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp320.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp252.000,00
2.	Rp200.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp600.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp550.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp388.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp320.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp430.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp338.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp550.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp320.000,00
3.	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00		

Pengguna ...

	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp700.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp650.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp560.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp456.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp388.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp510.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp406.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp625.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp480.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp388.000,00
4.	Rp1.000.000.000,01 s/d Rp5.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp950.000,00
	Bendahara Pengeluaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp640.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp524.000,00
	Pembantu Bendahara:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp560.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp456.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp590.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp474.000,00
	PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp700.000,00
	Pembantu PPK:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp560.000,00

- Golongan ...

	- Golongan II	orang/bulan	Rp456.000,00
5.	Rp5.000.000.000,01 s/d Rp10.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp720.000,00 Rp592.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	 orang/bulan orang/bulan	 Rp640.000,00 Rp524.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp670.000,00 Rp542.000,00
	PPK: - Golongan III	 orang/bulan	 Rp800.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp640.000,00 Rp524.000,00
6.	Rp10.000.000.000,01 s/d Rp25.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	 orang/bulan orang/bulan	 Rp720.000,00 Rp592.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp750.000,00 Rp610.000,00
	PPK: - Golongan III	 orang/bulan	 Rp875.000,00

Pembantu ...

	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp720.000,00 Rp592.000,00
7.	Rp25.000.000.000,01 s/d Rp35.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.500.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp1.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II dan I	 orang/bulan orang/bulan	 Rp900.000,00 Rp745.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp800.000,00 Rp660.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp850.000,00 Rp695.000,00
	PPK: - Golongan III	 orang/bulan	 Rp950.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp800.000,00 Rp660.000,00
8.	Rp35.000.000.000,01 s/d Rp50.000.000.000,00		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.750.000,00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.450.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp980.000,00 Rp813.000,00 Rp880.000,00 Rp728.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp930.000,00 Rp763.000,00
	PPK: - Golongan III	 orang/bulan	 Rp1.050.000,00

Pembantu ...

	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp880.000,00 Rp728.000,00
9.	Rp50.000.000.000,01 atau lebih		
	Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp3.000.000.00
	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	Rp2.950.000,00
	Bendahara Pengeluaran: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp1.200.000,00 Rp1.080.000,00
	Pembantu Bendahara: - Golongan III - Golongan II dan I	 orang/bulan orang/bulan	 Rp1.000.000,00 Rp800.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp1.100.000,00 Rp925.000,00
	PPK: - Golongan III	 orang/bulan	 Rp1.300.000,00
	Pembantu PPK: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp1.100.000,00 Rp900.000,00
10.	Koordinator Keuangan Daerah	orang/bulan	Rp7.500.000,00
	BUD	orang/bulan	Rp5.000.000,00
	Kuasa BUD	orang/bulan	Rp3.000.000,00
	Pembantu Kuasa BUD*	orang/bulan	Rp2.000.000,00
	Pembantu Kuasa BUD: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp1.300.000,00 Rp950.000,00
	Bendahara Umum Barang Daerah	orang/bulan	Rp1.000.000,00
11.	PPKD a. Rp5.000.000.000,01 s/d Rp. 20.000.000.000,00 - Bendahara Pengeluaran PPKD	 orang/bulan	 Rp1.000.000,00

- Pembantu ...

	- Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp800.000,00
	- PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	- Pembantu PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	b. Rp20.000.000.000,01 s/d Rp35.000.000.000,00		
	- Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp1.125.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp900.000,00
	- PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.200.000,00
	- Pembantu PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.100.000,00
	c. Rp35.000.000.000,01 atau lebih		
	- Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp1.250.000,00
	- Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD	orang/bulan	Rp1.000.000,00
	- PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.300.000,00
	- Pembantu PPK PPKD	orang/bulan	Rp1.200.000,00

Keterangan :

- Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan Pagu APBK untuk SKPD yang bersangkutan setelah dikurangi gaji dan tunjangan.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.
- Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga besaran dana yang dikelola berdasarkan Pagu APBK untuk SKPK yang bersangkutan setelah dikurangi gaji dan tunjangan (tidak termasuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru).
- Pembantu kuasa BUD* yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk menandatangani SP2D. Honorarium tersebut dapat dibayarkan apabila BUD dan Kuasa BUD ke luar daerah

I. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG

No.	Besaran Aset Tetap Yang Dikelola	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Sampai dengan Rp200.000.000,00		
	Pengurus Barang:	orang/bulan	Rp250.000,00

- Golongan ...

	- Golongan III - Golongan II	orang/bulan	Rp200.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp150.000,00 Rp100.000,00
2.	Rp200.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp275.000,00 Rp225.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp175.000,00 Rp125.000,00
3.	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp300.000,00 Rp250.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp200.000,00 Rp150.000,00
4.	Rp1.000.000.000,01 s/d Rp5.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp325.000,00 Rp275.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp225.000,00 Rp175.000,00
5.	Rp5.000.000.000,01 s/d Rp10.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp350.000,00 Rp300.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp250.000,00 Rp200.000,00
6.	Rp10.000.000.000,01 s/d Rp25.000.000.000,00		

Pengurus ...

	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp450.000,00 Rp350.000,00 Rp275.000,00 Rp225.000,00
7.	Rp25.000.000.000,01 s/d Rp35.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp600.000,00 Rp450.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp300.000,00 Rp250.000,00
8.	Rp35.000.000.000,01 s/d Rp50.000.000.000,00		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp700.000,00 Rp550.000,00
	Pembantu Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp600.000,00 Rp450.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp325.000,00 Rp275.000,00
9.	Rp50.000.000.000,01 atau lebih		
	Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp850.000,00 Rp700.000,00
	Pembantu Pengurus Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp750.000,00 Rp600.000,00
	Penyimpan Barang: - Golongan III - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan	 Rp750.000,00 Rp600.000,00

Keterangan:

- Dibayarkan sesuai dengan nilai Neraca aset tetap masing-masing SKPD Per 31 Desember Tahun sebelumnya.

J. STANDAR ...

J. STANDAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Besaran Dana Yang Dikelola	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Sampai dengan Rp5.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp150.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp115.000,00
2.	Rp5.000.000,01 s/d Rp10.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp200.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp157.500,00
3.	Rp10.000.001,00 s/d Rp25.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Rp25.000.000,01 s/d Rp50.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp242.500,00
5.	Rp50.000.000,01 s/d Rp100.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp350.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp285.000,00
6.	Rp100.000.000,01 s/d Rp500.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp400.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp327.500,00
7.	Rp500.000.000,01 s/d Rp1.000.000.000,00		
	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp500.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp427.500,00
8.	Rp1.000.000.000,01 atau lebih		

	Bendahara Penerimaan:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp800.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp727.500,00

Keterangan:

- Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan sebanyak 2 orang dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari Tambahan Penghasilan Bendahara Penerimaan.
- Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan dapat ditambah Pembantu Bendahara Penerimaan dengan tambahan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tambahan penghasilan Bendahara Penerimaan.
- Besaran dana yang dikelola berdasarkan target penerimaan PAD Tahun Anggaran 2016.
- Diberikan kepada PNS yang aktif melaksanakan tupoksinya.

K. PANITIA PEMERIKSA PENGADAAN BARANG UNIT

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Ketua	orang/bulan	Rp500.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp350.000,00
3.	Anggota:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp250.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada anggota tim yang aktif melaksanakan tupoksinya.

L. TIM PELAYANAN PERIZINAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Kepala Dinas	orang/bulan	Rp350.000,00
2.	Kasubbag TU/Kasi	orang/bulan	Rp250.000,00
3.	Staf Golongan III	orang/bulan	Rp200.000,00
4.	Staf Golongan II dan I	orang/bulan	Rp150.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

M. PELAKSANAAN ...

M. PELAKSANAAN SIDANG DI DPRK

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.700.000,00
2.	Kepala Bagian	orang/bulan	Rp1.500.000,00
3.	Kepala Subbag	orang/bulan	Rp1.400.000,00
4.	Staf Golongan III	orang/bulan	Rp1.150.000,00
5.	Staf Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
6.	Staf Golongan I	orang/bulan	Rp900.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

N. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Kepala BAPPEDA	orang/bulan	Rp1.700.000,00
2.	Sekretaris	orang/bulan	Rp1.600.000,00
3.	Kepala Bidang	orang/bulan	Rp1.500.000,00
4.	Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang	orang/bulan	Rp1.400.000,00
5.	Staf Golongan III	orang/bulan	Rp1.150.000,00
6.	Staf Golongan II	orang/bulan	Rp950.000,00
7	Staf Golongan I	orang/bulan	Rp900.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

2. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

A. DOKTER SPESIALIS DAN PENATA ANESTESI

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Dokter Spesialis PNS		
	a. Dokter Spesialis Medik Dasar atau setara	orang/bulan	Rp30.000.000,00
	b. Dokter Spesialis Medik Penunjang atau setara	orang/bulan	Rp30.000.000,00
	c. Dokter Spesialis Lain-lain	orang/bulan	Rp15.000.000,00
2.	Penata Anestesi	orang/bulan	Rp3.000.000,00
3.	Apoteker	orang/bulan	Rp500.000,00

Keterangan ...

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Khusus Dokter Spesialis pembayaranya dihitung Per hari berdasarkan hari kelender.

B. MIKROSCOPIC DIAGNOSTIC MALARIA

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Mikroscopic Diagnostic Malaria Expert)	orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

3. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA.

A. DOKTER DAN DOKTER GIGI

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Dokter	orang/bulan	Rp5.000.000,00
2.	Dokter Gigi	orang/bulan	Rp5.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya

B. PETUGAS GARDU LISTRIK PADA SEKRETARIAT DAERAH

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Petugas Gardu Listrik	orang/bulan	Rp1.000.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

C. PETUGAS RADIOLOGI

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Petugas Radiologi	orang/bulan	Rp750.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

D. PETUGAS ...

D. PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Petugas Pemadam Kebakaran:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp300.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp200.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

E. INSENTIF PETUGAS TRUK SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Petugas Truk Sampah	orang/bulan	Rp800.000,00

Keterangan:

- Dibayarkan Per hari sesuai dengan kelender
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

F. INSENTIF PETUGAS PEMASANGAN LAMPU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Petugas Pemasangan Lampu Jalan	orang/bulan	Rp400.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

1). Tambahan Penghasilan berdasarkan Jabatan Struktural

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Eselon II.a	orang/bulan	Rp4.280.000,00
2.	Eselon II.b	orang/bulan	Rp3.210.000,00
3.	Eselon III.a	orang/bulan	Rp2.140.000,00
4.	Eselon III.b	orang/bulan	Rp1.872.000,00
5.	Eselon IV.a	orang/bulan	Rp1.605.000,00
6.	Eselon IV.b	orang/bulan	Rp1.337.000,00
7.	Eselon V.a	orang/bulan	Rp1.310.000,00

Keterangan ...

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- PNS Pindahan yang langsung ditunjuk dalam jabatan struktural berhak tunjangan daerah

2). Tambahan Penghasilan Berdasarkan Jabatan Fungsional Umum

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Golongan IV	orang/bulan	Rp1.605.000,00
2.	Golongan III	orang/bulan	Rp1.070.000,00
3.	Golongan II dan I	orang/bulan	Rp802.000,00

Keterangan :

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- PNS Pindahan yang langsung ditunjuk dalam jabatan struktural berhak tunjangan daerah. Sedangkan PNS pindahan non jabatan tidak mendapatkan tunjangan daerah selama 1 (satu) tahun (12 Bulan).

3). Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	TENAGA PENDIDIK		
	a. Guru di lingkungan Dinas Pendidikan		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.177.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
	b. Pamong Belajar		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.177.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
	c. Penilik		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.177.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
	d. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak/		

sederajat ...

	sederajat		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.177.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
	e. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar/sederajat		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.177.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
	f. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SLTP/sederajat		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.177.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
	g. Guru yang diberi tugas sebagai Kepala SLTA/sederajat		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.177.000,00
	h. Pengawas Satuan Pendidikan dan Pengawas Guru Mata Pelajaran		
	- Golongan IV	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.284.000,00
2.	AUDITOR		
	a. Auditor Ahli		
	1) Auditor Utama	orang/bulan	Rp3.210.000,00
	2) Auditor Madya	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	3) Auditor Madya	orang/bulan	Rp2.407.000,00
	4) Auditor Pertama	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	b. Auditor Terampil		
	1) Auditor Penyelia	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	2) Auditor Pelaksana Lanjutan	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	3) Auditor Pelaksana	orang/bulan	Rp1.605.000,00

3 ARSIPARIS ...

3.	ARSIPARIS		
	a. Arsiparis Ahli		
	1) Arsiparis Utama	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Arsiparis Madya	orang/bulan	Rp1.712.000,00
	3) Arsiparis Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	4) Arsiparis Pertama	orang/bulan	Rp1.498.000,00
	b. Arsiparis Terampil		
	1) Arsiparis Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	2) Arsiparis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp963.000,00
	3) Arsiparis Pelaksana		
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
4.	DOKTER		
	a. Dokter Utama	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	b. Dokter Madya	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	c. Dokter Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	d. Dokter Pertama	orang/bulan	Rp1.605.000,00
5.	DOKTER GIGI		
	a. Dokter Gigi Utama	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	b. Dokter Gigi Madya	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	c. Dokter Gigi Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	d. Dokter Gigi Pertama	orang/bulan	Rp1.605.000,00
6.	APOTEKER		
	a. Apoteker Utama	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	b. Apoteker Madya	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	c. Apoteker Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	d. Apoteker Pertama	orang/bulan	Rp1.605.000,00
7.	ASISTEN APOTEKER		
	a. Asisten Apoteker Penyelia		
	- Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan		

- Golongan ...

	- Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	c. Asisten Apoteker Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	d. Asisten Apoteker Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
8.	PERAWAT GIGI		
	a. Perawat Gigi Ahli		
	1) Perawat Gigi Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Perawat Gigi Pertama	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	b. Perawat Gigi Terampil		
	1) Perawat Gigi Penyelia		
	- Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	2) Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	3) Perawat Gigi Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	4) Perawat Gigi Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
9.	EPIDERMIOLOGI		
	Epidermiologi Ahli		
	1) Epidermiologi Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Epidermiologi Pertama	orang/bulan	Rp1.605.000,00
10.	BIDAN		
	a. Bidan Ahli		
	1) Bidan Utama	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	2) Bidan Madya	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	3) Bidan Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	4) Bidan Pertama	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	b. Bidan Terampil		
	1) Bidan Penyelia		
	- Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00

	2) Bidan Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	3) Bidan Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	4) Bidan Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
11.	PERAWAT		
	a. Perawat Ahli		
	1) Perawat Utama	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	2) Perawat Madya	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	3) Perawat Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	4) Perawat Pertama	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	b. Perawat Terampil		
	1) Perawat Penyelia - Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	1) Perawat Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	1) Perawat Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	1) Perawat Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
12.	RADIOGRAFER		
	a. Radiografer Penyelia - Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Radiografer Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	c. Radiografer Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	d. Radiografer Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
13.	PEREKAM MEDIS		
	a. Perekam Medis Penyelia - Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00

	b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	c. Perekam Medis Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	d. Perekam Medis Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
14.	TEKNISI ELEKTROMEDIS		
	a. Teknisi Elektromedis Penyelia		
	- Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a, dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	c. Teknisi Elektromedis Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	d. Teknisi Elektromedis Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
15.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN		
	a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli		
	1) Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil		
	1) Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia		
	- Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00

2) Pranata ...

	2) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	3) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana - Golongan II/a, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	4) Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula - Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp909.000,00
16.	FISIOTERAPI		
	a. Fisioterapi Penyelia - Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Fisioterapi Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	c. Fisioterapi Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	d. Fisioterapi Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
17.	NUTRISIONIS		
	a. Nutrisionis Ahli		
	1) Nutrisionis Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Nutrisionis Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	3) Nutrisionis Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Nutrisionis Terampil		
	1) Nutrisionis Penyelia - Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	2) Nutrisionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a dan II/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	3) Nutrisionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00

4) Nutrisionis ...

	4) Nutrisionis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
18.	SANITARIAN a. Sanitarian Ahli 1) Sanitarian Madya 2) Sanitarian Muda 3) Sanitarian Pertama b. Sanitarian Terampil 1) Sanitarian Penyelia - Golongan III/c dan III/d 2) Sanitarian Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a dan III/b 3) Sanitarian Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d 4) Sanitarian Pelaksana Pemula - Golongan II/a	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp1.872.000,00 Rp1.605.000,00 Rp1.391.000,00 Rp1.391.000,00 Rp1.284.000,00 Rp1.016.000,00 Rp909.000,00
19.	REFRAKSIONIS a. Refraksionis Penyelia - Golongan III/c dan III/d b. Refraksionis Pelaksana Lanjutan - Golongan III/a dan III/b c. Refraksionis Pelaksana - Golongan II/b, II/c dan II/d d. Refraksionis Pelaksana Pemula - Golongan II/a	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp1.391.000,00 Rp1.284.000,00 Rp1.016.000,00 Rp909.000,00
20.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT a. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 1) Penyuluh Kesehatan	 orang/bulan	 Rp1.872.000,00

	Masyarakat Madya		
	2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil		
	1) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia		
	- Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	2) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	3) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	4) Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
21	Administrator Kesehatan		
	1) Administrator Kesehatan Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Administrator Kesehatan Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	3) Administrator Kesehatan Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
22.	PENYULUH PERTANIAN		
	a. Penyuluh Pertanian Ahli		
	1) Penyuluh Pertanian Utama	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	2) Penyuluh Pertanian Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	3) Penyuluh Pertanian Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	4) Penyuluh Pertanian Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00

b. Penyuluh ...

	b. Penyuluh Pertanian Terampil		
	1) Penyuluh Pertanian Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	2) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp963.000,00
	3) Penyuluh Pertanian Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
23.	PENYULUH PERIKANAN		
	a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	b. Penyuluh Perikanan Pelaksana		
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
24.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN		
	a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli		
	1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	orang/bulan	Rp2.140.000,00
	2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil		
	1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		

Pelaksana ...

	Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp856.000,00
25.	PENYULUH KEHUTANAN		
	a. Penyuluh Kehutanan Ahli		
	1) Penyuluh Kehutanan Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Penyuluh Kehutanan Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	3) Penyuluh Kehutanan Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Penyuluh Kehutanan Terampil		
	1) Penyuluh Kehutanan Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	2) Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	3) Penyuluh Kehutanan Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp856.000,00
26.	PENYULUH KELUARGA BERENCANA		
	a. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli		
	1) Penyuluh Keluarga Berencana Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00

3). Penyuluh ...

	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Penyuluh Keluarga Berencana Terampil		
	1) Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	2) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	3) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.310.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
	4) Penyuluh Keluarga Berencana Pelaksana Pemula		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
27.	PUSTAKAWAN		
	a. Pustakawan Ahli		
	1) Pustakawan Utama	orang/bulan	Rp2.605.000,00
	2) Pustakawan Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	3) Pustakawan Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	4) Pustakawan Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Pustakawan Terampil		
	1) Pustakawan Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.016.000,00

3) Pustakawan ...

	3) Pustakawan Pelaksana - Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
28.	POLISI KEHUTANAN a. Polisi Kehutanan Penyelia b. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan c. Polisi Kehutanan Pelaksana d. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp1.498.000,00 Rp1.391.000,00 Rp1.284.000,00 Rp909.000,00
29.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN a. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli 1) Pengawas Ketenagakerjaan Madya 2) Pengawas Ketenagakerjaan Muda 3) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama b. Pengawas Ketenagakerjaan Terampil 1) Pengawas Ketenagakerjaan Penyelia - Golongan III - Golongan II 2) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana Lanjutan - Golongan III - Golongan II 3) Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana - Golongan II	 orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan	 Rp1.872.000,00 Rp1.605.000,00 Rp1.391.000,00 Rp1.391.000,00 Rp1.070.000,00 Rp1.337.000,00 Rp1.016.000,00 Rp909.000,00
30.	INSTRUKTUR a. Instruktur Ahli 1) Instruktur Madya 2) Instruktur Muda	 orang/bulan orang/bulan	 Rp1.872.000,00 Rp1.605.000,00

3) Instruktur ...

	3) Instruktur Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Instruktur Terampil		
	1) Instruktur Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	2) Instruktur Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	3) Instruktur Pelaksana		
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00
31.	WIDYAISWARA		
	a. Widyaiswara Utama	orang/bulan	Rp2.675.000,00
	b. Widyaiswara Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	c. Widyaiswara Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	d. Widyaiswara Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
32.	PENGANTAR KERJA		
	Pengantar Kerja Ahli		
	1) Pengantar Kerja Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	2) Pengantar Kerja Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	3) Pengantar Kerja Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
33.	SANDI		
	a. Sandi Penyelia	orang/bulan	Rp1.498.000,00
	b. Sandi Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	c. Sandi Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.016.000,00
34.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR		
	a. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia		
	- Golongan III/c dan III/d	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III/a dan III/b	orang/bulan	Rp1.284.000,00

c. Penguji ...

	c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana		
	- Golongan II/b, II/c dan II/d	orang/bulan	Rp1.016.000,00
	d. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula		
	- Golongan II/a	orang/bulan	Rp909.000,00
35	PENGAWAS BIBIT TERNAK		
	a. Pengawas Bibit Ternak Madya	orang/bulan	Rp1.872.000,00
	b. Pengawas Bibit Ternak Muda	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	c. Pengawas Bibit Ternak Pertama	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	d. Pengawas Bibit Ternak Penyelia		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.391.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp1.070.000,00
	e. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.337.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp963.000,00
	f. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.284.000,00
	- Golongan II	orang/bulan	Rp909.000,00

Keterangan:

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

4). Tunjangan Daerah Bagi Petugas Khusus

No.	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Ajudan, Supir, Petugas Meuligoe dan Caraka:		
	- Golongan III	orang/bulan	Rp1.605.000,00
	- Golongan II dan I	orang/bulan	Rp1.284.000,00

Keterangan:

- Ajudan adalah ajudan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, dan Asisten
- Supir adalah supir Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten, Bus, Pool, Pustaka Keliling dan Ambulan RSU.

- Diberikan ...

- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.

5. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA.

UANG MEUGANG UNTUK HARI-HARI BESAR ISLAM

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1.	Pegawai Negeri Sipil	orang/kegiatan	Rp600.000,00

Keterangan :

- Uang meugang untuk hari-hari besar Islam diberikan dalam bentuk uang tunai.
- Uang meugang dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
- Diberikan kepada PNS yang aktif masuk kerja dan melaksanakan tupoksinya.
- Uang meugang dapat dibayarkan kepada PNS titipan yang berasal dari luar daerah ke kota Sabang.
- Uang meugang untuk hari-hari besar Islam tidak diberikan kepada PNS Titipan yang berasal dari Kota Sabang ke daerah lain dan Cuti diluar tanggungan negara.
- Khusus Guru Dikmen jika diinstansi induk tidak dibayarkan maka akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang.

Plt. WALIKOTA SABANG,

T. AZNAL ZAHRI